

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Ketentuan dari hak-hak tenaga kerja walaupun sudah tertera dan diamanatkan oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada praktiknya masih banyak perusahaan yang mengabaikan perlindungan hukum dan hak-hak dari tenaga kerja yang seharusnya dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam hal ini pengusaha.

Sikap yang diambil oleh perusahaan dengan mengabaikan perlindungan hukum dan hak-hak dari tenaga kerja ini akan berakibat pada kerugian bagi perusahaan itu sendiri atau perusahaan akan mengalami kerugian tinggi. Sehingga akan menghambat alur kerja perusahaan. Artinya terdapat dampak yang tidak baik bagi perusahaan jika tidak dapat menjamin perlindungan hukum dan hak-hak terhadap tenaga kerja atau buruhnya.

Perusahaan dengan tenaga kerja atau buruh memiliki tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan

kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja apabila hak-hak nya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dapat melalui beberapa cara yaitu dengan cara jalur bipartit, tripartit, upaya penyelesaian diluar pengadilan (arbitrase, konsiliasi, dan mediasi) dan upaya penyelesaian mealalui pengadilan yaitu tingkat pertama melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan upaya hukum melalui Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi calon tenaga kerja atau buruh agar lebih dapat teliti lagi dalam memilih perusahaan untuk bekerja, mengingat walaupun syarat sah perjanjian kerja harus ada kesepakatan kedua belah pihak tetapi pada realitanya bahwa perjanjian kerja dalam berbentuk kontrak baku yang dimana sistemnya *take it or leave it* . selain itu jika calon tenaga kerja atau buruh telah setuju

untuk bekerja dalam satu perusahaan dan akan menandatangani perjanjian, tenaga kerja atau buruh harus membaca dengan teliti point-point yang tercantum dalam perjanjian kerja agar dapat menjamin apa hak-hak diri sebagai tenaga kerja sudah dijamin oleh perusahaan atau belum dipenuhi.

2. Bagi pemberi kerja atau pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak dasar bagi tenaga kerja atau buruhnya untuk menghindari turn over tinggi bahkan kerugian karena terjadinya perselisihan antara pengusaha dengan tenaga kerja atau buruhnya. Karena , dengan pengusaha memperhatikan hak-hak dasar dari tenaga kerja akan membuahkan efisiensi, stabilitas, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berimbang. Peningkatan hak-hak buruh menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik bersamaan dengan peningkatan efisiensi dan produktifitas. Bagi pemerintahan untuk lebih diperketat lagi dalam pengawasan terhadap perusahaan serta tenaga kerja atau buruh untuk meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat dari segi hukum, social, maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rachmad , *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT.Indeks, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika , 2011.
- Aloysius Uwiyono, *Asas – Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asri Wijayanti.. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.jakarta, 2010.
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, penerjemah: Ali Yahya, Yogyakarta, AL-huda, 2010.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Ghalian Indonesia, 2011.
- Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, 2011.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawalipers, 2012.
- Libertus Jaehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visimedia, Tangerang, 2007.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2011.
- R. Soetojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 2008.

Rahmat Syafaat, *Gerakan Buruh Dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi*, Malang, IN Trans Publishing, 2008.

Rosi agustina, dkk. , *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Hukum Perikatan)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sehat Damanik, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.

Sendjung H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta , PT.Rineka cipta, 2009.

Soedarjadi , *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Soedarjadi , *Hak dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha*, Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Edisi I, Cetakan Ke 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)* Edisi Revisi 2, PT.Raja Grafindo persada, 2014.

B. Undang-undang

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004

C. Sumber lain

[Http:// id.answer.yahoo.com/](http://id.answer.yahoo.com/) diakses pada 27 februari 2018.

[Http://www.Twitter.com//SiaranpersAICE](http://www.Twitter.com//SiaranpersAICE) di unggah pada tanggal 21 Juli 2018.

[Http://beritaharianTempo.com/ratusan karyawan Freeport mogok kerja](http://beritaharianTempo.com/ratusan_karyawan_Freeport_mogok_kerja) di unggah pada tanggal 21 Juli 2018.

[https://www.academia.edu/michael saloman/hubungan industrial](https://www.academia.edu/michael_saloman/hubungan_industrial) diunggah pada tanggal 21juli 2018.

[Http://www.Bukuonline/Indah Budiarti/Serikat Pekerja/Edisi Revisi](http://www.Bukuonline/Indah_Budiarti/Serikat_Pekerja/Edisi_Revisi) di Unggah pada tanggal 17 Agustus 2018.